

BAB II

JAMINAN GADAI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jaminan Gadai dalam Islam

Jaminan yang berupa harta benda dalam Islam dikenal dengan istilah *rahn* (gadai). Secara pengertiannya, *rahn* dapat dilihat dari dua aspek, yaitu dari segi bahasa dan istilah. Adapun secara bahasa kata *rahn* bisa diartikan sebagai *ats-Tsubūt* dan *ad-Dawām* yang berarti tetap, atau adakalanya berarti *al-Habsu* dan *al-Luzūm*, yang berarti menahan.¹ Sedangkan menurut istilah, *rahn* adalah menahan sesuatu disebabkan adanya hak yang memungkinkan hak itu bisa dipenuhi dari sesuatu tersebut. Maksudnya, menjadikan barang sebagai jaminan atas utang, sekiranya barang itu memungkinkan untuk digunakan membayar seluruh atau sebagian utang yang ada.²

Dalam mengartikan *rahn*, terdapat beberapa pengertian dari para Ulama. Menurut Ulama Malikiyyah, *rahn* yaitu sesuatu yang berbentuk harta yang dijadikan pemiliknnya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat.

Selanjutnya Ulama Hanafiyyah mengartikan *rahn* dengan, menjadikan sesuatu barang sebagai jaminan terhadap hak piutang yang

¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islām Wa Adillātuhu*, jilid 6, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 106.

² Ibid., 107.

mungkin dijadikan sebagai pembayar hak piutang itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya.

Sedangkan Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanabilah mengartikan *rahn* dengan, menjadikan materi barang sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu.³

Dari beberapa pendapat Ulama diatas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya *rahn* harus ada barang sebagai jaminan. Adapun dalam Islam, barang jaminan gadai itu disebut dengan istilah *marhūn*, yaitu barang yang digunakan sebagai jaminan atas hutang, dan sebagai suatu pembayaran hutang jika orang yang berutang tidak membayar hutang tersebut.

B. Hukum *Rahn* (gadai) dan disyariatkannya Jaminan dalam Gadai

Adapun terhadap hukum *rahn* dan disyariatkannya jaminan dalam gadai didasarkan pada al-Quran, *hadith*, *ijma'*, dan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional).

1. Al-Quran

Dalam al-Quran dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ. (البقره: ٢٨٢)

³ Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 252.

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya.” (al-Baqarah: 282)⁴

Kemudian dalam Q.S al-Baqarah ayat 283, Allah berfirman :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ. (البقرة : ٢٨٣)

Artinya :

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang).” (al-Baqarah : 283).⁵

2. *Hadith* Nabi

Selain dalam al-Quran, dijelaskan juga dalam *hadith* Nabi Saw.

Sebagaimana al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah r.a. :

اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Artinya :

“Suatu ketika, Rasulullah Saw, membeli makanan dari seorang Yahudi tidak secara tunai dengan menggadaikan perisai beliau kepadanya.”⁶

Hadith yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari,

An-Nasa’i dan Ibnu Majjah dari Anas Ibnu Malik r.a. :

رَهْنًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ فَأَخَذَ مِنْهُ سَعِيرًا لِأَهْلِهِ

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Surabaya : CV. Aisyah, t.t), 71.

⁵ Ibid.

⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islām ...*, 109.

Artinya :

“Rasulullah Saw menggadaikan perisai beliau kepada seorang Yahudi di Madinah untuk mendapatkan gandum yang beliau gunakan untuk memberi nafkah isteri beliau.”⁷

Serta *hadith* yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Muhammad bin Katsir r.a. :

أَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهَنَ دِرْعَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ يُقَالُ لَهُ أَبُو الشَّحْمِ عَلَيَّ ثَلَاثِينَ صَاعًا
مِنْ شَعِيرٍ لِأَهْلِهِ

Artinya :

“Sesungguhnya Nabi Saw menggadaikan baju perangnya kepada seorang Yahudi, Abu Asy-Syahn sebagai jaminan atas 30 sha’ gandum untuk keluarga beliau. (HR. Bukhari Muslim).⁸

3. Ijma’

Adapun ijma’, berdasarkan firman Allah dan *hadith* Nabi yang telah disebutkan diatas, para Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa *rahn* hukumnya boleh,⁹ baik itu dilakukan dalam perjalanan maupun dalam keadaan bermukim, asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang atau dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang. Maksudnya, karena tidak semua barang jaminan dapat dipegang atau dikuasai oleh pemberi piutang secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status *marhūn* (menjadi agunan utang).¹⁰

⁷ Ibid.

⁸ Tim Pembukuan ANFA’ 2015. *Menyikap Sejuta Permasalahan dalam Fath Qarib; Terjemah Ringkas, Dalil, Permasalahan dan Jawaban beserta Referensi Lengkap dengan Makna ala Pesantren*. (T.tp: Anfa’ Press, 2015), 367.

⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islām ...*, 110.

¹⁰ Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 253.

Sedangkan terhadap jaminan dan pengukuhan hutang dibagi menjadi dua, yang pertama pengukuhan yang kuat, yaitu berupa barang jaminan. Yang kedua pengukuhan atau jaminan yang lemah, yaitu jaminan berupa bukti tertulis atau saksi. Hal ini dikarenakan bukti tertulis atau saksi tidak dapat menjadi jaminan kembalinya hutang. Sedangkan jika berupa barang gadai lebih mudah untuk mengembalikan hutang dengan cara menjual barang tersebut.

4. Fatwa DSN

Selain dari hukum pembolehan *rahn* menurut al-Quran, *hadith*, dan *ijma'*, fatwa DSN juga menetapkan tentang status hukum *rahn* dan aturan lain yang terkait didalamnya. Adapun aturannya sebagai berikut :

Fatwa DSN 25/DSN-MUI/III/2002 : *Rahn*

Pertama: Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua: Ketentuan Umum

- a. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhūn* (barang) sampai semua hutang *rāhin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. *Marhūn* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rāhin*. Pada prinsipnya, *marhūn* tidak boleh dimanfaatkan oleh *rāhin* kecuali seizin *rāhin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhūn* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* pada dasarnya menjadi kewajiban *rāhin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rāhin*.
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan *marhūn*
 - 1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rāhin* untuk segera melunasi hutangnya.
 - 2) Apabila *rāhin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *Marhūn* dijual paksa/ dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - 3) Hasil penjualan *marhūn* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rāhin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rāhin*.

Ketiga: Ketentuan Penutup

- a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

- b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan dalil al-Quran, *hadith* Nabi, *ijma'*, dan Fatwa DSN yang telah disebutkan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa yang pertama dibolehkannya *rahn* dan yang kedua pensyariatan menyertakan jaminan dalam *rahn*.

C. Syarat Sahnya Gadai

Menurut Sayyid Sabiq, syarat sahnya perjanjian atau akad gadai itu ada 4, yaitu :

1. Berakal
2. *Baligh*
3. Barang yang dijadikan *borg* (jaminan) ada pada saat akad
4. Bahwa barang tersebut dipegang oleh orang yang menerima barang gadaian atau wakilnya.

Dari keempat syarat tersebut di atas dapat kita ambil satu kesimpulan bahwa syarat sahnya gadai tersebut meliputi dua hal, yaitu syarat gadai subyektif (*rahn dan murtahin*), dan syarat barang jaminan (*marhūn*). Dalam pembahasan ini, yaitu akan difokuskan pada syarat objektif, yaitu terhadap barang jaminan.

D. Syarat-syarat *Marhūn* (Barang Jaminan)

Marhūn adalah harta yang ditahan oleh pihak murtahin untuk mendapatkan pemenuhan atau pembayaran haknya (*al-Istifā'*) yang menjadi *marhūn bihi*. Jika *marhūn* sama jenisnya dengan hak yang menjadi *marhūn bihi*, maka diambilkan dari *marhūn*. Jika tidak sama jenisnya, maka *marhūn* dijual terlebih dahulu lalu hak yang menjadi *marhūn bihi* dibayar dengan diambilkan dari harga hasil penjualan itu. Jika memang penjualan tersebut bisa digunakan untuk *al-Istifā'*, seperti jika utang yang ada (*marhūn bihi*) berupa nuquud (uang, dinar atau lira misalnya) sedangkan *marhūn* dalam bentuk harta yang masuk kategori harta *qīmy*. Namun jika penjualan tersebut tidak bisa digunakan untuk *al-Istifā'*, maka pembayaran hak yang ada dilakukan dengan cara *al-Mu'āwadhah* (pertukaran), seperti jika *marhūn bihi* berupa gandum, sedangkan *marhūn* berupa uang atau harta *mitsly* selain uang.

Oleh karena itu, fuqaha sepakat bahwa syarat-syarat *marhūn* sama dengan syarat-syarat *al-Mabi'* (barang yang dijual), supaya *marhūn* bisa dijual untuk selanjutnya digunakan untuk membayar utang yang menjadi *marhūn bihi*.

Proses penjualan *marhūn* adalah, jika *rāhn* tidak ada dan tidak diketahui nasibnya apakah ia telah mati atau masih hidup, maka harus dengan seizin hakim. Namun jika *rāhn* ada, maka ia dipaksa untuk menjual *marhūn*. Apabila ia menolak, maka hakim atau wakilnya yang menjual

marhūn, lalu hak *murtahin* dibayar dan dipenuhi dari hasil penjualan tersebut.

Adapun *marhūn* menurut Ulama Hanafiyyah disyaratkan harus berupa harta yang memiliki nilai, diketahui dengan jelas dan pasti, bisa untuk diserahkan, dipegang, dikuasai, tidak tercampur dengan sesuatu yang tidak termasuk *marhūn*, terpisah dan teridentifikasi, baik itu berupa harta tidak bergerak atau harta bergerak, baik itu harta *mitsli* maupun *qīmi*.¹¹ Penjelasan syarat-syarat ini adalah sebagai berikut,

1. *Marhūn* harus bisa dijual

Yaitu *marhūn* harus ada ketika akad dan bisa diserahkan. Berdasarkan hal ini, maka tidak sah menggadaikan sesuatu yang tidak ada ketika akad, tidak sah menggadaikan sesuatu yang mungkin ada dan mungkin tidak ada (spekulatif). Seperti seseorang menggadaikan buah yang akan dihasilkan oleh pohonnya tahun ini, atau anak yang akan dilahirkan oleh kambingnya tahun ini, atau menggadaikan seekor burung yang terbang, hewan yang melarikan diri dan lain sebagainya berupa hal-hal yang tidak bisa untuk digunakan membayar utang yang ada (*marhūn bihi*) dan tidak memungkinkan untuk dijual.

Syarat ini disepakati sebagian besar fuqaha. Syarat ini adalah pendapat Ulama Hanafiyyah, Ulama Syafi'iyyah menurut pendapat yang *azhhar*, zhahir riwayat-riwayat yang ada menurut Ulama Malikiyyah sebagaimana yang diteliti dan ditetapkan oleh ad-Dasuqi, dan salah satu

¹¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islām Wa Adillātuhu*, juz 5. (Damaskus: Darul Fikr, 2008), 98.

versi pendapat Ulama Hanabilah. Berdasarkan hal ini, maka menurut mereka tidak sah menggadaikan buah sebelum *buduwwush shalāh* (sebelum nampak baiknya, sebelum tua). Juga tidak sah menggadaikan tanaman pertanian yang masih hijau tanpa ada syarat *al-Qath'u* (memotongnya). Karena buah yang belum nampak baiknya dan tanaman pertanian yang masih hijau tidak boleh dijual, oleh karena itu tidak boleh menggadaikannya seperti hal-hal lainnya yang tidak boleh dijual.

Ibnul Qasim, Ibnul Majisyun-keduanya adalah Ulama Malikiyyah dan Ulama Hanabilah menurut pendapat yang lebih shahih menurut mereka, mengatakan bahwa ada beberapa hal yang terkecualikan dari kaidah, "Sesuatu yang tidak sah dijual, maka tidak sah digadaikan." Hal-hal tersebut adalah, menggadaikan buah sebelum nampak baiknya tanpa syarat *al-Qath'u* (memotongnya), menggadaikan tanaman pertanian yang masih hijau tanpa syarat *al-Qal'u* (mencabutnya), menggadaikan hewan yang melarikan diri dan hewan yang hilang. Karena larangan menjual barang-barang tersebut tidak lain dikarenakan alasan tidak aman dari penyakit atau wabah, atau dikarenakan penjualan tersebut mengandung unsur *gharar* (penipuan) dan *khatbar* (risiko). Oleh karena itu, agama memerintahkan *wadh'ul jawā'ih* (apabila buah atau tanaman yang dijual rusak karena wabah penyakit atau bencana, maka harga yang ada gugur dari diri pihak pembeli, dengan kata lain, pihak penjual mengembalikan harga yang telah diterimanya kepada pihak pembeli sesuai dengan kadar kerusakan yang ada). Sementara alasan tersebut tidak ditemukan di dalam

gadai, karena utang yang ada sebenarnya berada di dalam tanggungan pihak *al-Madīn*, yaitu *rāhin*. Dan jika barang yang digadaikan tidak rusak seperti jika tanaman pertanian yang masih hijau tersebut akhirnya membuahkkan hasil atau buah yang belum nampak baiknya akhirnya bisa dipetik atau hewan yang hilang telah kembali, maka kemanfaatan bagi pihak *murtahin* bisa didapatkan, selanjutnya hal-hal tersebut dijual kapan utang yang ada telah jatuh tempo atau penjualan bisa ditunda jika hal itu yang diinginkan pihak *murtahin*. Berdasarkan hal ini, maka sebagian Ulama Malikiyyah dan menurut Ulama Hanabilah, sah menerima gadai berupa sesuatu yang ketika mengadakan akad *rahn* sesuatu itu belum boleh dijual (seperti buah yang belum nampak baiknya), dan *marhūn* tersebut tidak boleh dijual kecuali jika telah nampak baiknya, meskipun utang yang ada telah jatuh tempo.

2. *Marhūn* harus berupa Harta

Oleh sebab itu, tidak sah menggadaikan sesuatu yang tidak berupa harta, seperti bangkai, hasil buruan tanah haram atau hasil buruan seseorang yang dalam keadaan ihram.

Menggadaikan Kemanfaatan : Menurut Ulama Hanabilah, tidak sah menggadaikan kemanfaatan, seperti seseorang menggadaikan kemanfaatan menempati rumahnya selama sebulan atau lebih misalnya. Karena menurut Ulama Hanafiyyah, kemanfaatan bukan termasuk harta. Sedangkan menurut selain Ulama Hanafiyyah, karena kemanfaatan tidak bisa diserahkan, karena pada waktu akad, kemanfaatam tersebut tidak

ada, kemudian jika setelah ada, maka akan langsung hilang berlalu dan digantikan dengan kemanfaatan yang lainnya. Sehingga kemanfaatan tidak memiliki sifat pasti dan tetap, sehingga tidak bisa diserahterimakan. Juga karena kemanfaatan tidak akan bisa tetap ada sampai tempo pembayaran utang. Akan tetapi tidak sahnya menggadaikan kemanfaatan menurut Ulama Syafi'iyah, boleh menggadaikan kemanfaatan tanpa memunculkan akad *rahn*, seperti ada seseorang meninggal dunia padahal ia masih memiliki hak berupa suatu kemanfaatan sedangkan pada waktu yang sama, ia juga memiliki tanggungan hutang.

3. *Marhūn* harus *Mutaqawwam* (memiliki nilai)

Maksudnya boleh digunakan dan dimanfaatkan menurut agama, sekiranya utang yang ada bisa terbayar dari *marhūn* tersebut.

Menggadaikan minuman keras dan babi : Berdasarkan syarat ini, tidak sah seorang muslim menggadaikan minuman keras atau babi, juga tidak boleh menerima barang gadaian berupa minuman keras dan babi dari seorang muslim lainnya atau dari kafir *dzimmi*. Karena menggadaikan mengandung makna pembayaran utang, sedangkan menerima gadai mengandung makna *al-Istīfā'* (menerima pembayaran utang). Sedangkan seorang muslim tidak boleh membayar utang dengan menggunakan minuman keras atau sejenisnya, juga tidak boleh seorang muslim menerima pembayaran utang dengan minuman keras dan sejenisnya.

Seandainya ada seorang muslim menggadaikan minuman keras atau barang haram lainnya kepada seorang kafir *dzimmi*, maka kafir

dzimmi tersebut tidak menanggungnya untuk si muslim, seperti halnya seorang kafir *dzimmi* juga tidak menanggung apa-apa jika ia menggashab minuman keras atau barang haram lainnya dari tangan seorang muslim.

Seandainya yang menggadaikan minuman keras adalah seorang kafir *dzimmi* sedangkan yang menerima gadai (*murtahin*) adalah seorang Muslim, maka menurut Ulama Hanafiyyah si muslim menanggung minuman keras tersebut untuk untuk si kafir *dzimmi*, sama seperti jika seorang muslim menggashab minuman keras dari tangan orang kafir *dzimmi*, maka si muslim juga menanggungnya, karena minuman keras bagi orang kafir *dzimmi* adalah termasuk harta.

Kaum kafir *dzimmi* boleh menggadaikan dan menerima gadai berupa minuman keras dan babi diantara sesama mereka sendiri. Karena minuman keras dan babi bagi mereka adalah termasuk harta, sama seperti cuka dan kambing bagi kita kaum Muslimin.

4. *Marhūn* harus diketahui dengan Jelas dan Pasti

Sebagaimana halnya barang yang dijual juga disyaratkan harus diketahui jelas dan pasti.

Menggadaikan sesuatu yang tidak diketahui dengan jelas dan pasti : Berdasarkan syarat ini, maka setiap sesuatu yang meskipun mengandung unsur *jahālah* (samar, tidak diketahui dengan jelas dan pasti) namun tetap sah dijual, maka sah juga digadaikan. Sedangkan sesuatu yang mengandung unsur *jahālah* namun tidak sah dijual, maka juga tidak sah digadaikan. Bentuk mengetahui yang disyaratkan untuk barang yang

dijual adalah bentuk mengetahui yang bisa mencegah timbulnya perselisihan atau bentuk mengetahui yang bisa mencegah timbulnya perselisihan atau bentuk mengetahui yang biasanya bisa mencegah munculnya perselisihan.

Oleh karena itu, jika *rāhin* berkata, “saya menggadaikan rumah ini berikut isinya,” lalu pihak *murtahin* setuju dan rumah itu pun diserahterimakan kepadanya, maka akad *rahn* ini sah menurut Ulama Hanafiyyah. Karena menjual rumah tersebut dengan cara seperti itu adalah sah. Sedangkan menurut Ulama Syafi’iyyah dan Ulama Hanabilah, akad *rahn* tersebut tidak sah, karena menjual rumah dengan cara seperti itu adalah tidak sah, dikarenakan tidak diketahui dengan jelas dan pasti apa yang terdapat di dalam rumah tersebut.

Seandainya seorang *rāhin* berkata, “saya menggadaikan salah satu dari dua bilik ini, “maka akad *rahn* ini sah menurut Ulama Hanafiyyah. Karena menjual dengan cara seperti itu adalah sah, namun dengan syarat pihak *murtahin* berhak memilih untuk menentukan mana bilik yang diinginkannya sebagai barang gadaian. Sedangkan menurut Ulama Syafi’iyyah dan Ulama Hanabilah, akad *rahn* ini tidak sah, karena tidak adanya *at-Ta’yīn* (menentukan mana bilik yang digadaikan).

Seandainya *rāhin* menyerahkan dua helai baju kepada *murtahin*, lalu *rāhin* berkata kepadanya, “Ambillah salah satunya sebagai barang gadaian,” lalu *murtahin* mengambil kedua-duanya, maka salah satu dari kedua baju tersebut kedudukannya belum menjadi barang yang

digadaikan sebelum ia menentukan mana helai baju yang ia pilih sebagai barang gadaian. Karena *rāhn* menggadaikan salah satu dari dua baju itu sesuai dengan pilihan *murtahin*. Sehingga selama *murtahin* belum menentukan dan memilih salah satunya, maka berarti *marhūn* masih belum diketahui dan belum jelas. Baru setelah *murtahin* memilih dan menentukan salah satunya, maka *marhūn* baru diketahui dengan jelas, sehingga selanjutnya akad *rahn* sah.

Jika seandainya kedua baju tersebut rusak, maka utang yang ada (*marhūn bihi*) gugur sesuai dengan separuh nilai masing-masing dari kedua helai baju tersebut, jika memang kadar utang yang ada sama dengan nilai salah satu helai baju tersebut. Seperti jika kedua baju tersebut masing-masing bernilai seribu, sedangkan utang yang ada berjumlah seribu, maka jika kedua baju tersebut binasa, maka utang yang ada gugur sesuai dengan kadar separuh nilai harga masing-masing dari baju tersebut, yaitu lima ratus lima ratus.

5. *Marhūn* statusnya harus milik *Rāhin*

Menurut Ulama Hanafiyyah, syarat ini bukan merupakan syarat sah akad *rahn*, akan tetapi syarat berlaku efektifnya akad *rahn*. Berdasarkan hal ini, maka bisa diketahui hukum menggadaikan harta milik orang lain.

Oleh karena itu, sah seseorang menggadaikan harta orang lain tanpa izin atas dasar kewenangan yang sah, seperti ayah atau *washi* (orang yang ditunjuk untuk mengasuh dan mengelola harta anak yatim).

Berdasarkan hal ini, sah atau seorang *washi* menggadaikan harta anak yang berada dibawah perwaliannya, baik *marhūn bihi* adalah tanggungan utang si anak sendiri maupun tanggungan utang si wali atau si *washi* sendiri.

Begitu juga sah menggadaikan harta orang lain atas izin si pemilik tersebut, seperti seseorang meminjam sesuatu dari orang lain untuk ia gadaikan dengan *marhūn bihi* adalah tanggungan utang si peminjam. Jika seandainya tidak ada izin dari si pemilik harta untuk digadaikan, maka status akad *rahn* itu digantungkan kepada izin si pemilik harta tersebut, jika ia mengizinkan, maka akad *rahn* bisa dilanjutkan dan berlaku efektif, namun jika tidak, maka akad *rahn* itu batal dan tidak sah.

Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanabilah berpendapat bahwa tidak sah menggadaikan harta orang lain tanpa seizinnya. Karena menjual harta orang lain tanpa seizin pemiliknya adalah tidak sah. disamping itu juga, harta itu tidak bisa diserahkan dan tidak bisa dijual untuk membayar tanggungan utang pihak *rāhn* kepada *murtahin*. Maka oleh karenanya tidak sah menggadaikannya. Sama seperti seekor burung yang terbang dan hewan yang melarikan diri. Oleh karena itu, apabila ada seseorang menggadaikan barang yang ia kira milik orang lain, kemudian ternyata barang tersebut milik ayahnya, sedangkan ayahnya telah meninggal dunia dan barang tersebut menjadi miliknya melalui jalur waris, maka menurut Ulama hanabilah dan menurut salah satu versi pendapat Ulama Syafi'iyah, *rahn* seperti ini sah. karena di dalam muamalah (transaksi),

yang diperhitungkan adalah hakekatnya. Sedangkan menurut apa yang ditetapkan di dalam madzhab Syafi'i, akad *rahn* seperti ini tidak sah, karena akad tersebut dilaksanakan dalam kondisi pihak 'āqid (yaitu *rāhin*) bermain-main, oleh karena akad tersebut tidak sah.

Jika seandainya ada seseorang meminjam sesuatu untuk ia gadaikan, maka itu boleh berdasarkan kesepakatan para imam madzhab-madzhab yang ada. Karena dengan peminjaman tersebut, berarti ia memegang milik orang lain untuk ia manfaatkan sendirian tanpa adanya pengganti atau imbalan, dan ini (maksudnya memanfaatkan sesuatu milik orang lain tanpa adanya imbalan atau penukar) memang keadaan *al-I'ārah* (peminjaman), maka oleh karenanya peminjaman seperti itu sah untuk mendapatkan sebuah kemanfaatan dari kemanfaatan-kemanfaatan barang yang dipinjam.

6. *Marhūn* harus *Mufarragh* (tidak ditempli sesuatu yang tidak ikut digadaikan)

Maksudnya tidak dalam kondisi masih mengikuti sesuatu yang menjadi hak *rāhin*. Oleh karena itu, tidak sah menggadaikan pohon kurma saja tanpa mengikutsertakan buahnya. Begitu juga tidak sah menggadaikan sebidang lahan saja tanpa mengikutsertakan tanamannya. Begitu juga tidak sah menggadaikan sebuah rumah saja tanpa mengikutsertakan apa yang ada di dalamnya, sementara di dalam rumah tersebut masih terdapat barang-barang milik *rāhin*. Adapun menggadaikan barang-barang yang ada di dalam rumah, sedangkan rumah

tersebut masih digunakan oleh *rāhin* dan barang-barang yang ia gadaikan tersebut tidak terkait dengan rumah yang ia gunakan tersebut, maka itu sah.

7. *Marhūn* harus *Muhawwaz* (tidak menempeli pada sesuatu yang tidak ikut digadaikan)

Oleh karena itu, tidak sah menggadaikan buah yang berada di pohon tanpa mengikutsertakan pohonnya, tidak sah menggadaikan tanaman pertanian yang berada di lahan pertanian tanpa mengikutsertakan lahannya. Karena tidak dimungkinkannya meletakkan penguasaan terhadap buah yang masih ada di pohonnya atau tanaman pertanian yang asih tertanam di atas lahan tanpa pohonnya atau lahannya.

8. *Marhūn* harus *Mutamayyiz* (terbedakan dan tertentu), maksudnya tidak dalam bentuk bagian yang masih umum dari sesuatu (*musyā'*)

Berdasarkan syarat ini, maka tidak sah menggadaikan separuh rumah atau seperempat kendaraan, walaupun itu digadaikan kepada syariik (pihak yang ikut memilikibarang tersebut).

Sebab kenapa *marhūn* disyaratkan harus *mufarragh*, *muhawwaz*, dan *mutamayyiz* adalah karena *qabdhu* (pemegangan terhadap *al-Marhūn*) adalah syarat berlaku mengikatnya suatu akad *rahn*, bukan syarat sahnya. Sedangkan *qabdhu* tidak bisa dilakukan selama ada hal-hal yang menjadi penghalang seperti diatas. Apabila *marhūn* telah berada di tangan *murtahin* dalam keadaan *mufarragh*, *muhawwaz*, dan *mutamayyiz*, maka akad *rahn* telah sempurna dan berlaku mengikat. Namun selama *marhūn*

belum berada dalam pegangan (*qabdhu*) *murtahin*, maka pihak *rāhin* masih memiliki kebebasan untuk memilih antara melanjutkan akad *rahn* dengan menyerahkan *marhūn* kepada *murtahin* atau membatalkan akad *rahn*. Hal ini seperti yang berlaku dalam akad hibah, karena *rahn* memiliki unsur kesamaan dengan akad hibah, yaitu kedua-duanya merupakan akad *tabarru'* (derma, tanpa imbalan) yang statusnya belum berlaku mengikat kecuali dengan adanya *qabdhu* (penyerahterimaan barang yang menjadi objek akad). Berdasarkan penjelasan ini, maka bisa diketahui bahwa ketiga syarat ini pada kenyataannya adalah elemen-elemen *qabdhu* atau penyerahterimaan terhadap *marhūn* bisa dilakukan dengan terpenuhinya elemen-elemen tersebut.

E. Objek Jaminan Gadai dalam Pandangan Islam

Dari beberapa dasar hukum serta paparan syarat barang jaminan yang diperbolehkan dalam kaitannya tentang objek jaminan barang bergerak dan tidak bergerak, dapat diketahui bahwa dalam Islam tidak membatasi antara jaminan bergerak dan tidak bergerak, pada dasarnya semua barang jaminan berupa harta yang mempunyai nilai dan dapat diperjual belikan dalam Islam itu boleh digunakan sebagai barang jaminan.

Tentang barang bergerak sebagai jaminan, Ulama menganalogikan (mengkiaskan) dengan perisai dan baju perang yang pernah digadaikan oleh Rasulullah Saw.

Sebagaimana *hadith* yang diriwayatkan oleh Bukhori Muslim dari Aisyah r.a. :

اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Artinya :

“Suatu ketika, Rasulullah Saw, membeli makanan dari seorang Yahudi tidak secara tunai dengan menggadaikan perisai beliau kepadanya.”¹²

Kemudian *hadith* Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhori Muslim dari Muhammad bin Katsir r.a. :

أَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهَنَ دِرْعَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ يُقَالُ لَهُ أَبُو الشَّحْمِ عَلِيٌّ ثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ لِأَهْلِهِ

Artinya :

“Sesungguhnya Nabi Saw menggadaikan baju perangnya kepada seorang Yahudi, Abu Asy-Syahm sebagai jaminan atas 30 sha’ gandum untuk keluarga beliau. (HR. Bukhari Muslim)¹³

Selanjutnya, diperbolehkannya barang tidak bergerak sebagai jaminan dalam Islam, dalam *hadith* tidak dijelaskan secara khusus tentang menggadaikan jaminan barang tidak bergerak.

Namun, tentang diperbolehkannya terhadap barang tidak bergerak sebagai jaminan, Ulama memakai kaidah :

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ عَلَى التَّحْرِيمِ

¹² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islām ...*, 109.

¹³ Tim Pembukuan ANFA’ 2015. *Menyikap Sejuta Permasalahan ...*, 367.

Artinya :

“Hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya).”¹⁴

Telah diketahui bahwa tentang jaminan barang tidak bergerak tidak ada larangan secara jelas dalam al-quran dan *hadith*, sehingga Ulama memakai kaidah diatas untuk menetapkan kebolehan barang tidak bergerak sebagai jaminan.

Selanjutnya, kaitannya terhadap penyerahan barang jaminan, menurut jumbuh, dalam hal ini yaitu Ulama Hanafiyyah, Ulama Syafiiyah, dan Ulama Hanabilah, mereka mengatakan bahwa akad *rahn* dalam segala keadaannya belum berlaku mengikat kecuali dengan adanya *qabdhu* (serah terima barang jaminan). Jadi, sebelum adanya *qabdhu*, maka akad *rahn* yang ada belum berlaku mengikat. Adapun dalil yang mereka jadikan dasar pendapat ini adalah ayat,

... فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ...

Artinya :

“... maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang) ...”

Karena makna ayat ini adalah, maka hendaklah menyerahkan barang gadaian yang dipegang oleh *rāhin* (pihak pemilik piutang dan penerima jaminan). Karena kata *mashdar*, yaitu *rihānun* yang diberi *fa'* yang

¹⁴ Mohd Qary Al-Tantawy Mesry Al-Kelantani, *Qawaid Fiqhiyah*, (Mesir: Persekutuan Melayu Republik Arab Mesir, 2003), 30.

berkedudukan menjadi jawabnya syarat didalam ayat diatas adalah mengandung arti perintah, jadi artinya adalah, “maka gadaikanlah.”

Memerintahkan sesuatu yang disifati menghendaki sifat tersebut menjadi syarat sesuatu tersebut. Sesuatu yang disyariatkan dengan diberi sifat, maka secara syara’, sesuatu tersebut dianggap belum ada kecuali dengan adanya sifat tersebut. Disini sesuatu tersebut adalah kata, *farihānun*, sedangkan sifat yang dimaksud adalah, *maqūdūhah*, (yang dipegang).

Oleh karena itu, akad *rahn* dianggap belum ada menurut syara’ dan belum memiliki konsekuensi-konsekuensi hukum kecuali disertai dengan adanya *qabdhu*, dan akad *rahn* belum berlaku mengikat kecuali dengan adanya *qabdhu*.

Adapun terhadap penyerahan barang jaminan, fuqaha sepakat *qabdhu* jika marhun berupa barang tidak bergerak, maka cara menyerahkannya dalam bentuk penyerahan yang sesungguhnya dan nyata, atau dengan cara *takhliyyah*, yaitu menghilangkan sesuatu yang bisa menghalangi *qabdhu* atau yang bisa menghalangi mungkin untuk meletakkan “tangan” atau kekuasaan atas marhun dengan tidak adanya hal-hal yang menghalanginya, lalu *rāhin* membiarkan (*takhliyah*) antara murtahin dan marhun serta menjadikannya bisa untuk menetapkan pemegangan terhadap marhun dan meletakkannya dibawah kekuasaan dan pegangannya.

Sedangkan *qabdhu* terhadap barang bergerak, Abu Yusuf mengatakan, apabila marhun berupa harta bergerak, maka tidak cukup dengan adanya takhliyah. Akan tetapi disyaratkan harus ada tindakan *naqlu*

dan *tahwīl* (memindahkan). Selama belum ada *naqlu*, maka *murtahin* berarti belum dianggap telah menerima dan memegang *marhun*. Karena *qabdhu* tersebutkan didalam ayat secara mutlak, oleh karena itu dipahami dalam konteks *qabdhu* dalam bentuk yang hakiki atau riil, dan *qabdhu* dalam bentuk yang nyata tidak bisa terwujud kecuali dengan adanya unsur *naqlu*.

Ulama syafiiyah dan Ulama Hanabilah dalam hal ini sependapat dengan Abu Yusuf. Mereka mengatakan bahwa yang dimaksud *qabdhu* dalam akad *rahn* adalah *qabdhu* yang berlaku didalam akad jual beli. Jika dalam bentuk harta tidak bergerak atau harta yang tidak bisa dipindah seperti rumah dan tanah, maka *qabdhu* terhadapnya adalah dengan cara takhliyah, maksudnya *rāhin* membiarkan antara *murtahin* dan *marhun* tanpa ada sesuatu penghalang. Namun jika harta yang ada berupa harta bergerak atau bisa dipindah, maka *qabdhu* terhadapnya harus dengan adanya *naqlu* atau mengambilnya dari *rāhin* dalam bentuk pengambilan yang sesungguhnya.

F. Konsekuensi-Konsekuensi *Rahn* (Gadai) kaitannya dengan Barang Jaminan

Apabila akad *rahn* telah sempurna dengan diserahkannya barang yang digadaikan kepada *rāhin*, maka hal itu memunculkan konsekuensi-konsekuensi sebagai berikut :¹⁵

1. Adanya hubungan antara *Marhūn* dengan hutang

¹⁵ Ibid., 179.

Dalam hal ini *marhūn* telah terikat dengan hutang yang ada. Jika barang yang digadaikan sebagai jaminan hutang, maka seluruh bagian dan satuan dari barang itu terikat dengan hutang tersebut. *marhūn* tidak terikat dengan hutang yang tidak dilalui dengan akad *rahn*, ia hanya terikat dengan sejumlah utang yang dilalui dengan akad *rahn*.

2. Hak untuk menahan *Marhūn*

Murtahin berhak untuk menahan *marhūn*, akan tetapi tidak berhak untuk memilikinya. *murtahin* hanya berhak terhadap harga barang itu sebanyak nilai hutang yang diberikannya, jika *rāhin* tidak mampu untuk membayar hutangnya.

3. Menjaga *Marhūn*

Menurut jumhur Ulama, tanggung jawab *rāhin* terhadap jaminan bersifat amanah. Dengan demikian, *rāhin* tidak dibebani ganti rugi kecuali apabila kerusakan jaminan terjadi karena kelalaian atau keteledoran *rāhin*. Apabila jaminan hilang atau rusak di tangan *rāhin* karena kelalaian atau keteledorannya, maka *rāhin* wajib mengganti kerugian, karena jaminan tersebut merupakan amanat di tangannya. Kondisinya seperti *wadi'ah* atau titipan.

4. Pembiayaan atas *Marhūn*

Menurut Jumhur, semua biaya yang berkaitan dengan jaminan dibebankan kepada *rāhin*, baik yang berkaitan dengan biaya penjagaan, pengurusan, maupun biaya lainnya.

5. Mengambil manfaat terhadap jaminan

a. Pemanfaatan oleh *Rāhin*

Menurut Ulama Hanafiah dan Ulama Hanabilah, *rāhin* tidak boleh mengambil manfaat atas jaminan kecuali dengan persetujuan *rāhin*. Malikiyyah tidak membolehkan pemanfaatan oleh *rāhin* secara mutlak. Menurut Syafi'iyah, *rāhin* boleh mengambil manfaat atas jaminan, asal tidak mengurangi nilai *marhūn*. Misalnya, menggunakan kendaraan yang menjadi jaminan untuk mengangkut barang. Hal ini karena manfaat barang dan pertambahannya merupakan hak milik *rāhin*, dan tidak ada kaitannya dengan utang. Hal ini didasarkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Daruquthni dan Hakim bahwa Rasulullah Saw bersabda:

الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ

Artinya :

“Barang gadaian itu boleh dikendarai dan diperah susunya.”

b. Pemanfaatan oleh *Murtahin*

Menurut Ulama Hanafiah, *rāhin* tidak boleh mengambil manfaat atas jaminan dengan cara apapun kecuali atas izin *rāhin*. *rāhin* hanya memiliki hak menahan jaminan bukan memanfaatkannya.

Menurut Ulama Malikiyyah, apabila *rāhin* mengizinkan kepada *Rāhin* untuk memanfaatkan jaminan, atau *rāhin* mensyaratkan boleh mengambil manfaat maka hal itu dibolehkan, apabila utangnya karena jual beli atau semacamnya. Apabila utangnya karena *qardh* (salaf)

maka hal itu tidak dibolehkan, karena hal itu termasuk utang yang menarik manfaat.

Menurut Ulama Syafi'iyah, *rāhin* tidak boleh mengambil manfaat atas barang yang digadaikan. Hal ini didasarkan kepada *hadith* Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ لِصَاحِبِهِ عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ عُرْمُهُ »

Artinya :

“Barang gadaian tidak boleh dilepaskan dari si pemiliknya, ia (*rāhin*) yang memiliki pertambahannya, dan ia (*rāhin*) bertanggungjawab atas kerusakannya. (HR. Daruquthni, perawinya dapat dipercaya (*tsiqah*).”

Apabila *rāhin* mensyaratkan dalam akad utang piutang hal-hal yang merugikan kepada *rāhin*, misalnya tambahan atau manfaat jaminan untuk *rāhin*, maka menurut qaul yang azhar di kalangan Syafi'iyah, syarat dan akad gadai menjadi batal.

Menurut Ulama Hanabilah, untuk jaminan selain binatang, yang tidak memerlukan biaya (makan), seperti rumah, barang-barang dan lain-lain, *rāhin* tidak boleh mengambil manfaat kecuali dengan persetujuan *rāhin*. Hal ini dikarenakan jaminan, manfaat, dan pertambahannya merupakan milik *rāhin*, sehingga orang lain tidak boleh mengambil tanpa persetujuannya. Apabila *rāhin* mengizinkan *rāhin* untuk mengambil manfaat tanpa imbalan (*iwadh*), dan utangnya

disebabkan *qardh* maka *rāhin* tidak boleh mengambil manfaatnya, karena hal tersebut berarti utang yang menarik manfaat, hukumnya haram. Untuk jaminan yang berupa hewan, *rāhin* boleh mengambil manfaatnya, apabila binatang tersebut termasuk jenis binatang yang dikendarai atau diperah. Hal itu sebagai pengganti biaya yang dikeluarkan untuk binatang tersebut, walaupun *rāhin* tidak mengijinkannya.

G. Berakhir dan Selesainya Akad *Rahn* (Gadai)

Akad *rahn* selesai dan berakhir karena beberapa hal, seperti *ibraa'* (*rahn* dibebaskan dari tanggungan utang yang ada), hibah (*rāhin* menghibahkan hutang yang ada kepada *rāhin*), terlunasinya utang yang ada atau yang lainnya. Penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut :¹⁶

1. Diserhkannya *Marhūn* kepada pemiliknya

Menurut jumhur Ulama selain Ulama Syafiiyah, akad *rahn* selesai dan berakhir dengan diserhkannya *marhūn* kepada pemiliknya. Karena *marhūn* adalah jaminan penguat utang, oleh karena itu, jika *marhūn* diserahkan kepada pemiliknya, maka tidak ditemukan lagi yang namanya *istītsāq* (jaminan penguat utang). Oleh karena itu, akad *rahn* yang ada juga selesai dan berakhir.

¹⁶ Ibid., 229.

2. Terlunasinya seluruh hutang yang ada

Apabila *rāhin* telah melunasi seluruh utang yang ada, maka akad *rahn* secara otomatis selesai dan berakhir.

3. Penjualan *Marhūn* secara paksa yang dilakukan oleh *Rāhin* ketika *Rāhin* menolak untuk menjual *Marhūn*

Apabila *marhūn* dijual dan utang yang ada dilunasi dengan harga hasil penjualan tersebut, maka akad *rahn* selesai dan berakhir.

Sedangkan jika penjualan tersebut adalah atas kesadaran sendiri yang dilakukan *rāhin* atau atas seizin *rāhin*, maka jika penjualan tersebut berlangsung setelah jatuhnya tempo pelunasan utang, maka harga hasil penjualan tersebut terikat dengan *rāhin*.

Namun jika berlangsung sebelum jatuhnya tempo pelunasan utang yang ada, maka menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, harga hasil penjualan tersebut juga terikat dengan hak *rāhin* dan menjadi *marhūn* menggantikan *marhūn* yang dijual. Karena *rāhin* menjual *marhūn* atas seizin *rāhin*, maka haknya ditetapkan disalam harga hasil penjualan tersebut, maka haknya tertetapan didalam harga hasil penjualan tersebut, sama seperti jika seandainya utang yang ada telah jatuh tempo.

4. Terbebaskannya *Rāhin* dari utang yang ada walau dengan cara apapun, walaupun dengan akad *Hawālah*

Maksudnya *rāhin* sebagai *muhīl* (orang yang mewakilkan) dan *rāhin* sebagai *muhāl* (orang yang diwakili). Dan seandainya *rāhin*

menerima suatu barang gadaian yang lain sebagai ganti barang gadaian yang pertama, maka *marhūn* dianggap telah tertebus.

5. Pembatalan akad *Rahn* dari pihak *Rāhin*

Dengan kata lain *rāhin* membatalkan akad *rahn* yang ada, walaupun pembatalan tersebut hanya sepihak. Karena hak yang ada adalah milik *rāhin*, dan akad *rahn* bagi pihak *rāhin* sifatnya tidak mengikat. Namun akad *rahn* tidak selesai dan berakhir jika yang membatalkan adalah pihak *rāhin*, karena akad *rahn* bagi *rāhin* sifatnya mengikat.

6. Belum terjadinya *Qabdhu*

Yaitu akad *rahn* batal sebelum diserahkannya *marhūn* ke tangan *Rāhin*.

7. Binasanya *Marhūn*

Berdasarkan kesepakatan fuqaha, akad *rahn* batal dengan binasanya *marhūn*, baik itu menurut jumhur Ulama yang mengatakan bahwa *marhūn* adalah barang amanat ditangan *rāhin* sehingga jika binasa, maka ia tidak menanggungnya kecuali jika ada unsur pelanggaran atau kelalaian dan keteledoran dari *rāhin*. Begitu pula Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa unsur kehartaan *marhūn* kedudukannya adalah *madhmūnah* (tertanggung) jika binsa di tangan *rāhin*, sedangkan tanggungan yang dipikul oleh *rāhin* adalah yang lebih sedikit apakah nilai *marhūn* ataukah jumlah yang ada, karena dengan binasanya *marhūn* berarti objek akad tidak ada.

8. Melakukan pentasharufan (mempergunakan) terhadap *Marhūn* dengan meminjamkan, menghibahkan, atau mendedekannya

Akad *rahn* selesai dan berakhir jika salah satu pihak, yaitu *rāhin* atau *rāhin* melakukan pentasharufan terhadap *marhūn* dengan meminjamkan, menghibahkan, mendedekahkan, atau menjualnya kepada orang lain dengan seizin pihak yang satunya lagi.

Seperti halnya, akad *rahn* juga selesai dan berakhir ketika *rāhin* menyewa *marhūn* dari *rāhin* jika memang ia memperbarui *qabdhu* atas dasar akad sewa tersebut.

